



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka untuk penghargaan atas kinerja dan untuk mewujudkan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pemberian honorarium ke dalam komponen penganggaran perlu dilaksanakan penyesuaian pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan adanya beberapa perubahan kebijakan tentang keuangan daerah maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.



5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah atas penghargaan karena kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pagu TPP adalah besaran potensi TPP yang diberikan kepada PNS.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Atasan Langsung adalah setiap PNS yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada PNS yang lain.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan.
12. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS setiap hari kerja dalam satu bulan berdasarkan data e-presensi Kabupaten Pemalang.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
16. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.





17. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP sebagai wujud penghargaan atas kinerja dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
  - a. CPNS;
  - b. PNS yang menerima tunjangan profesi;
  - c. PNS yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan;
  - d. PNS yang melaksanakan penugasan secara penuh pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
  - e. PNS yang melaksanakan Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - f. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - g. PNS yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  - h. PNS secara nyata tidak melaksanakan tugas jabatan/pekerjaan tertentu pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari kepala perangkat daerah/kepala unit kerjanya;
  - i. PNS yang diberhentikan sementara; dan
  - j. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya.
- (3) TPP bagi Pamong Belajar, Penilik dan Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhadap PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal surat perintah melaksanakan tugas.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

TPP diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pagu TPP; dan



- b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pagu TPP.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Faktor Pengurang TPP terdiri dari:

- a. Tingkat Kehadiran;
  - b. Cuti;
  - c. Pelanggaran Disiplin;
  - d. Keterlambatan Penyampaian LHKPN;
  - e. Kewajiban pembayaran TGR; dan/atau
  - f. Capaian Kinerja Organisasi.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan atau sedang dikenakan pengurangan TPP dari pagu sebagai berikut:

No	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	2 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	25%	3 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala	Sedang	25%	6 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat	Sedang	25%	9 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	12 bulan

6. Setelah Bagian Kelima Bab IX ditambahkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh, serta di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Kewajiban Pembayaran TGR

Pasal 17A

- (1) PNS yang memiliki kewajiban pembayaran TGR maka dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) apabila tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu perolehan TPP dan dilakukan setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban pembayaran TGR.

Bagian Ketujuh  
Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 17B

- (1) Faktor pengurang TPP dari capaian kinerja organisasi berdasarkan predikat AKIP terbaru perangkat daerah.
  - (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak penetapan hasil penilaian AKIP berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pengurangan 5% dari unsur produktivitas pagu TPP apabila predikat AKIP perangkat daerah setingkat lebih rendah dari predikat AKIP Kabupaten;
    - b. Pengurangan 10% dari unsur produktivitas pagu TPP apabila predikat AKIP perangkat daerah lebih rendah dua tingkat atau lebih dari predikat AKIP Kabupaten.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) mendapatkan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan yang merangkap sebagai Pj, Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya; dan



- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
  - (2) PNS yang merangkap sebagai Pj, Plt atau Plh. mendapatkan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melaksanakan tugas selama satu bulan kalender.
8. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XA, serta di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X A  
PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 18A

Perangkat Daerah yang mengalami keterlambatan atau tidak tercapainya angka 100% (seratus persen) dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan maka TPP PNS pada Perangkat Daerah tersebut akan dikenakan penundaan pembayaran TPP sampai dengan terpenuhinya penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai dengan 100% (seratus persen).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mutasi keluar daerah;
  - c. pensiun;
  - d. diberhentikan dari PNS; dan
  - e. tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang sah.
- (2) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan.
- (3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terhitung mulai bulan berikutnya.

10. Pasal 26 dihapus.





11. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pengurangan TPP bagi PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
PEMBINA  
NIP. 19781029 200604 1 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN  
2022 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEMALANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI,  
DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPII DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KRITERIA	KETERANGAN	DAPAT DIBERIKAN KEPADA
1.	Beban Kerja	Berdasarkan Kinerja PNS	Semua PNS kecuali yang ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
2.	Kondisi Kerja	Berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum	<div><div>- Sekretaris Daerah</div><div>- Kepala Bagian Hukum</div><div>- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</div><div>- Pejabat yang menangani Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pemalang.</div><div>- Inspektur</div><div>- Sekretaris pada Inspektorat</div><div>- Inspektur Pembantu pada Inspektorat</div><div>- Auditor</div></div>
		Berisiko dengan kesehatan/penyakit menular.	Operator Layanan Operasional (yang semula Pramuk Kebersihan pada Unit Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup).
3.	Kelangkaan Profesi	Melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi pada pemerintah daerah.	Sekretaris Daerah.
4.	Pertimbangan obyektif lainnya		Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT